



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Langsa, 10 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surbakti, 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/04/X/2001 pada tanggal 16 Oktober 2001 yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA;

3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama; A. Raflyansyah Sinulingga, NIK 1206120110020002, Tempat/tanggal lahir, Kabanjahe 01 Oktober 2002, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Anak pertama dari pemohon dan termohon dan saat ini tinggal bersama pemohon. B. Dea Ayu Lopika Br Sinulingga, NIK 1206124412060002, Tempat/tanggal lahir, Medan 04 Desember 2006, Umur 17 tahun, Jenis Perempuan, Anak kedua dari pemohon dan termohon dan saat ini tinggal bersama pemohon. C. Rayhan Alfurqon Sinulingga, NIK 1206122808140002, Tempat/tanggal lahir, Kabanjahe 28 Agustus 2014, Umur 9 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Anak ketiga dari pemohon dan termohon dan saat ini tinggal bersama pemohon. D. Raif Althaf Dylan Sinulingga, NIK 1206121308200001, Tempat/tanggal lahir, Berastagi 13 Agustus 2020, Umur 3 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Anak keempat dari pemohon dan termohon dan saat ini tinggal bersama pemohon.

4. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2021 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : A. Termohon tidak menjalankan tugas sebagai Istri B. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun, Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Desa Kacaribu, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman yang berada di desa Surbakti.

6. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2023, Pemohon melihat hp dari termohon dan pemohon mendapatkan foto termohon di sebuah penginapan, setelah itu pemohon meminta penjelasan dan pengakuan dari termohon tentang masalah tersebut tetapi termohon tidak mengakui bahwa termohon sudah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, namun pada saat itu juga pemohon melihat termohon membuang pil kb, pemohon menanyakan hal itu tapi termohon tidak mengakui bahwa pil tersebut miliknya. Karena pemohon takut semakin emosi pemohon pergi meninggalkan termohon.

7. Bahwa setelah sehari kejadian pihak keluarga dari termohon datang ke kediaman pemohon dan termohon untuk berusaha medamaikan, dan termohon mengakui pernah berfoto di sebuah penginapan. Sebelum pengakuan tersebut pemohon sudah mencurigai termohon pergi bersama teman laki-laki nya di karenakan termohon berfoto memakai jaket laki-laki. Dengan pengakuan tersebut pemohon sudah tidak ingin bersatu lagi dengan termohon.

8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon, merasa terbebani atas sikap yang dilakukan Termohon yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon.

10. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 06 Maret 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajjir, S.H.I., M.Ag., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan Muhajjir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 19 Maret 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pasal 17 ayat 7 huruf d;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.030.000,00 (*satu juta tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hary Candra, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. dan Muhajjir, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H.

Hary Candra, S.H.I

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)